



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PENUGASAN PT. LEBAK NIAGA (PERSERODA) DALAM
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, sehingga Pemerintah Daerah wajib menjamin kecukupan, kemandirian, dan kedaulatan pangan guna mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi kerawanan pangan, bencana alam, bencana sosial, serta menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tingkat lokal, diperlukan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah yang responsif, efektif, dan efisien dengan mengoptimalkan peran serta keahlian Badan Usaha Milik Daerah sebagai pilar penggerak ekonomi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada PT. Lebak Niaga (Perseroda)

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAG. PEREKONOMIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan
Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6842);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAG. PEREKONOMIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2018 Nomor 698);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 170);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Lebak Niaga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Lebak Niaga, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Warunggunung menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Lebak Sejahtera, dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20255);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN PT. LEBAK NIAGA (PERSERODA) DALAM PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAG. PEREKONOMIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas Ketahanan Pangan Adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak.
5. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh Pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan terjadinya gejolak harga.
6. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Daerah.
7. PT. Lebak Niaga (Perseroda) adalah Badan Usaha milik Daerah yang bergerak dalam bidang Aneka Usaha.
8. Penugasan adalah pemberian wewenang terbatas kepada PT. Lebak Niaga (Perseroda) untuk menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penugasan kepada PT Lebak Niaga (Perseroda) untuk bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dalam menyelenggarakan CPPD.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengadaan;
 - b. Pengelolaan; dan
 - c. Penyaluran.
- (3) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. PT. Lebak Niaga (Perseroda) bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan;
 - b. dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel;
 - c. menerapkan manajemen resiko;
 - d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - e. menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (4) PT. Lebak Niaga (Perseroda) dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang Ketahanan Pangan.
- (5) PT. Lebak Niaga (Perseroda) dalam melaksanakan Penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAG. PEREKONOMIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perusahaan.

BAB II PENGADAAN

Bagian Kesatu Jenis, Kualitas, dan Mutu

Pasal 3

- (1) PT Lebak Niaga (Perseroda) menyediakan CPPD yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pangan pokok tertentu jenis beras.
- (3) Pangan pokok tertentu jenis beras yang menjadi CPPD merupakan beras dengan kualitas medium.
- (4) Beras medium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jenis Beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95% (sembilan puluh lima persen), kadar air maksimal 14% (empat belas persen), dan butir patah maksimal 25% (dua puluh lima persen).
- (5) Kualitas dan mutu CPPD ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketapang.

Bagian Kedua Pembelian

Pasal 4

- (1) Harga pembelian CPPD mengacu pada harga yang telah ditetapkan dan tidak melebihi harga eceran tertinggi yang berlaku.
- (2) Dalam hal PT. Lebak Niaga (Perseroda) melakukan produksi CPPD sendiri, harga pembelian ditetapkan dengan memperhitungkan Harga Pokok Produksi ditambah keuntungan Perusahaan.
- (3) Penetapan Harga Pokok Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhitungkan harga bahan baku yang mengacu pada harga pembelian pemerintah yang berlaku pada saat pengadaan.
- (4) Keuntungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling tinggi sebesar 3% dari harga pokok produksi.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAG. PEREKONOMIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB III
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Penyimpanan

Pasal 5

Penyimpanan CPPD yang dilaksanakan oleh PT. Lebak Niaga (Perseroda) wajib memperhatikan komponen dan standar sebagai berikut:

- a. Komoditas yang disimpan;
- b. sarana penyimpanan;
- c. fasilitas fisik gudang; dan
- d. pencatatan dan pelaporan.

Pasal 6

- (1) Standar komoditas yang disimpan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi mutu pangan, keamanan pangan, dan kadar air.
- (2) Komponen penyimpanan komoditas yang disimpan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a wajib mencegah kerusakan, penyusutan, dan pencemaran komoditas.

Pasal 7

- (1) Standar sarana penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi konstruksi bangunan, sistem sirkulasi udara, dan pengatur suhu/kelembaban.
- (2) Komponen sarana penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b wajib memenuhi aspek keamanan, higienitas, serta bebas dari hama.
- (3) Sarana Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan sarana penyimpanan milik PT. Lebak Niaga (Perseroda) atau milik Pemerintah Daerah yang sudah dikerjasamakan dengan PT. Lebak Niaga (Perseroda).

Pasal 8

- (1) Fasilitas Fisik Gudang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c harus memenuhi standar kesehatan/keamanan pangan (pengendalian hama dan penyakit) dan memiliki kapasitas yang memadai dengan minimal kapasitas 100 (seratus) ton.
- (2) Standar fasilitas fisik gudang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAG. PEREKONOMIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

pembagian ruang, aksesibilitas, dan fasilitas sanitasi.

- (3) Komponen fasilitas fisik gudang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c wajib menjamin keamanan struktur bangunan dari risiko bencana alam dan pencurian.

Pasal 9

- (1) Standar pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan administrasi keluar-masuk barang, pelaporan stok, dan *stock opname* yang dilakukan secara berkala oleh Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Komponen pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d wajib disajikan secara berkala, akurat, akuntabel, dan tepat waktu.

Bagian Kedua

Pemeliharaan dan Perawatan

Pasal 10

- (1) pemeliharaan dan perawatan CPPD yang dapat dilakukan oleh PT Lebak Niaga (Perseroda) meliputi:
 - a. mencegah kerusakan dan penurunan mutu CPPD;
 - b. menjaga kebersihan lingkungan dan area di dalam gudang penyimpanan secara rutin; dan
 - c. melakukan fumigasi dan pengendalian hama secara berkala agar kualitas pangan tidak menurun akibat serangan kutu, tikus, atau jamur.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemenuhan kewajiban PT. Lebak Niaga (Perseroda) dalam menjaga kebersihan gudang dan melakukan fumigasi atau pengendalian hama secara rutin untuk memastikan kualitas dan mutu pangan tetap sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Bagian Ketiga

Pembaruan stok

Pasal 11

- (1) pengecekan berkala terhadap kondisi fisik pangan dan sisa stok.
- (2) melakukan perputaran stok secara dinamis atau peremajaan (*roemoval/refreshing*).

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAG. PEREKONOMIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- (3) perputaran stok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menjaga mutu pangan agar tidak melampaui batas waktu simpan.
- (4) batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan maksimal 1 (satu) bulan.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 12

- (1) Penyaluran CPPD dilaksanakan oleh PT. Lebak Niaga (Perseroda) berdasarkan permintaan Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) CPPD yang disalurkan harus dalam kondisi layak konsumsi, sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan pemerintah.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Dalam Pelaksanaan Penugasan, PT. Lebak Niaga (Perseroda) dapat bekerja sama dengan:
 - a. Perangkat Daerah terkait dengan objek penugasan;
 - b. perorangan, badan hukum privat dan badan hukum publik; dan
 - c. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja Sama sebagaimana ayat (1) dimuat dalam perjanjian kerja sama.

BAB VI KEADAAN KAHAR

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pemerintah Daerah dapat mengevaluasi pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (1).
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. kebakaran;
 - b. ledakan;
 - c. gempa bumi;
 - d. banjir;
 - e. perang;
 - f. kerusuhan;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAG. PEREKONOMIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- g. huru-hara;
- h. mogok kerja massal;
- i. tindakan terorisme; dan/atau
- j. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 15

Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), PT. Lebak Niaga (Perseroda) wajib menyampaikan Laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB VIII DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Kompensasi dan Pendanaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Kompensasi pembelian cadangan pangan pemerintah Daerah dengan harga yang sudah memperhitungkan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. Lebak Niaga (Perseroda) termasuk keuntungan perusahaan yang ditetapkan sesuai dengan tingkat kewajarannya.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. Sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 17

Pemerintah memberikan dukungan penuh kepada PT. Lebak Niaga (Perseroda) melalui berbagai kebijakan strategis berupa:

- a. Kemudahan perijinan; dan
- b. Pemanfaatan Barang milik Daerah apabila diperlukan.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAG. PEREKONOMIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 Agustus 2026



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 Agustus 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



HALSON NAINGGOLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026 NOMOR 23

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAG. PEREKONOMIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	